



Pembuktian Kepemilikan Tanah Adat Minahasa Pasini Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Di Sulawesi Utara

Jemmy Sondakh^{1*}, Eugenius Paransi², Cevonie Marietje Ngantung³

¹⁻³Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

*Penulis Koresponden, email: jemmysondakh@unsrat.ac.id

Diterima: 27-06-2023

Disetujui: 04-08-2023

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pemanfaatan tanah hak milik Pasini oleh masyarakat Minahasa. Sistem pembuktian kepemilikan tanah Pasini dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung kajian empiris sebagai fakta hukum tentang tanah pasini maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tanah *Pasini* sebagai hak ulayat tersebut keberadaannya masih tetap ada sampai sekarang. Hak *Pasini* sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis keadaan tersebut memengaruhi pemanfaatan tanah pasini yang terbatas tidak bisa digunakan sebagai tanggungan untuk peminjaman kredit di Bank. Dalam pembuktian kepemilikan tanah Pasini masih sangat lemah dibandingkan dengan tanah yang sudah bersertifikat SHM Karena pada prinsipnya hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang belum memiliki kepastian hukum meskipun sudah ada amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 kedudukan Hak adat Hukum adat sama dengan bidang hukum positif yang ada dalam negara ini .

Kata Kunci: Pembuktian, Kepemilikan Tanah Adat, Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah

Abstract

The aim of the research is to find out the use of Pasini land by the Minahasa people. Pasini land ownership proof system in the settlement of land disputes in court at this time. By using normative legal research methods supported by empirical studies as legal facts about pasini soil, the following results are obtained. Pasini Land as a customary right still exists today. Pasini rights as original unwritten Indonesian law affect the use of limited pasini land which cannot be used as collateral for credit loans at the Bank. in proving ownership of pasini land is still very weak compared to land that has been certified as SHM because in principle customary law is an unwritten custom that does not yet have certainty law even though there has been an amendment to the 1945 Constitution Article 18 the position of customary rights Customary law is the same as the field of positive law that exists in this country. Conclusion The existence of pasini land as customary rights is still recognized especially with the amendment to Article 18 of the 1945 Constitution.

Keywords: Evidence, Customary Land Ownership, Land Dispute Resolution Practices

Pendahuluan

Hukum adat adalah hukum yang murni lahir dari masyarakat Indonesia yang religius dan tradisional. Itulah sebabnya untuk mempertahankan hukum asli Indonesia, maka hukum adat dengan berbagai hak yang melekat harus dihormati dan dikedepankan (Kotambunan 2013). Aspek lain yang juga harus diutamakan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat adat yang tinggal di pedesaan yaitu hak-hak mereka atas benda seperti tanah (Guntur 2023; Syafiie 2011). Itulah sebabnya hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan agama dan kebiasaan. Dalam Hukum adat dan masyarakat adat ada hak ekonomi masyarakat adat yang harus dihormati dan dilindungi (Ismail 2012; Soepomo 2011).

Dalam kehidupan bermasyarakat adat Minahasa tiap-tiap individu atau orang, mempunyai hak individu dalam pemanfaatan tanah yang dinamakan *Pasini*. Ada kalanya kepentingan pemanfaatan tanah tiap individu itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa (Nurjana dkk. 2015). Maka untuk menghindari gejala tersebut, hukum adat sejak dulu telah ada tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat adat termasuk masyarakat adat Minahasa. Kaedah hukum yang dikenal sejak lama yaitu hukum adat Minahasa warisan *Toar* dan *lumimuut*.

Dalam kaidah hukum yang tidak tertulis setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum adat setempat tersebut (Noor 2016; Soepomo 2010). Dalam perkembangan sekarang dengan meningkatnya kebutuhan dan terbatasnya persediaan tanah untuk pembangunan menyebabkan hak ulayat dan tanah adat mendapat perhatian untuk digunakan baik pribadi sampai pada pemerintah untuk kegiatan pembangunan (Huda 2019).

Tanah adat *Pasini* pun terimbas dari kebutuhan tersebut (Kasakeyan 2019). Dengan berlakunya otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 maka kewenangan telah diberikan seluas-luasnya diberikan kepada daerah untuk menangani masalah masyarakat dan hukum adat setempat. Maksud pemberian otonomi seluas-luasnya yaitu untuk memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah (Juanda 2018; Pattinasarany 2016). Dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan daerah termasuk hukum adat yang ada di daerah juga berdampak pada pemanfaatan tanah serta sumber daya alam milik masyarakat adat (Alting 2011). Pada tahun 2018 dan 2019 di Sulawesi Utara terjadi pada tanah ulayat masyarakat adat untuk pembangunan waduk di desa Kuwil dan desa Kabupaten Minahasa Utara. Di mana di hak ulayat itu ada Waruga (situs budaya dalam bentuk kuburan kuno) milik masyarakat adat. Masyarakat adat merasa terusik dengan tindakan pembangunan waduk di hak ulayat dengan perusakan situs budaya (Mawaddah, Buana, dan Erlina 2022).

Untuk itu dalam menyikapi hukum adat perlu penguatan karena pemerintah daerah yang melaksanakan hukum adat, dengan memadukan pada hukum positif yang tertulis (Cahyaningrum 2022; Sutantio dan Oeripkartawinata 2015), sehingga masyarakat adat selaku pihak yang berkepentingan menjadi aman di bawah perlindungan hukum. demi manfaat demikian, penelitian tentang tanah adat Pasini ini ditujukan terutama dalam deskripsi eksistensi pemanfaatannya sebagai hak kepemilikan tanah serta pengakuan dan penghormatan pemerintah dan masyarakat terhadap hak tersebut. Selanjutnya diidentifikasi sistem pembuktian tanah Pasini dalam praktik peradilan terkait dengan sengketa tanah pasini yang melibatkan individu, masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah pada pengadilan yang ada di Sulawesi Utara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum terkait perlindungan hak ekonomi masyarakat adat. Penelitian ini termasuk dalam riset hukum normatif (Soekanto 2013) terfokus pada eksistensi tanah Pasini dalam pemanfaatannya serta system pembuktian dalam penyelesaian sengketa tanah. Jenis bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945 Amandemen IV, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok

Agraria UU NO 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder buku tentang Hukum adat Hak ulayat dan sebagainya bahan hukum tertier berupa Majalah publikasi lainnya. Data Sekunder dalam penelitian hukum, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan

Proses penelitian hukum setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi obyek wawancara atau interview." Sebagai penunjang .Juga dilakukan pengumpulan berbagai literature bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu eksistensi Hak ulayat Tanah *Pasini*. Karena focus penelitian hukum normative, yaitu, "Cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan." (Al Amin dkk. 2023; Soekanto 2013). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif yang terkait dengan obyek penelitian Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Serta observasi lapangan sebagai penunjang. Teknik Pengolahan dan analisis bahan hukum dan data dilakukan setelah data dan bahan hukum terkumpul. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum dan data, penunjang dilakukan cara *coding* dan pemisahan terutama bahan penting terkait dengan novelties yang ditemukan. Kemudian dilakukan strukturisasi dengan menyusun data dan bahan hukum tersebut secara sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data observasi praktik pengadilan dalam penyelesaian tanah pasini yang terkumpul memberikan makna sesuai tujuan penelitian (Ibrahim 2016; Irawan dan Haris 2022).

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Keberadaan dan Pemanfaatan Tanah Pasini

Tanah Pasini sebagai hak milik perorangan menurut hukum diakui keberadaannya sampai saat ini di Minahasa baik Minahasa Induk Utara Selatan dan Kota Manado dan Bitung di Propinsi Sulawesi Utara. Pada prinsipnya *Pasini* yaitu hak-hak perorangan atas tanah dalam masyarakat hukum adat

yang bukan hak komunal. Dengan diamandemennya Pasal 18 Undang Undang dasar 1945, maka semakin jelas kedudukan hukum adat serta hak hak adat sama dengan hak hak dibidang hukum lainnya. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (*exist*) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Implementasinya menunjukkan bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat harus dijaga keberadaan hak masyarakat adat penerapannya.

Masyarakat hukum adat merupakan entitas antropologis yang tumbuh secara alamiah dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubunga darah satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hukum adat adalah kekeluargaan dan kebersamaan, sedangkan imperium dan negara nasional adalah identitas-identitas politik dirancang untuk menguasai seluruh penduduk suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam (Juniarso 2012).

Tanah Pasini sebagai hak ulayat perorangan pada masyarakat Minahasa seharusnya kedudukanya sama dengan Sertifikat Hak Milik SHM dalam UUPA walaupun belum didaftarkan. Hak ulayat itu telah ditingkatkan dan menjelma menjadi hak bangsa dan/atau negara serta hak ulayat yang masih ada pada masyarakat adat dan diakui keberadaannya adalah hak ulayat sebagai hubungan hukum dan sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat hukum adat dan keberadaannya, tetapi pelaksanaan hak masyarakat adat harus sesuai dengan kepentingan negara (Noor 2016; Pieter 2016). Dalam lingkup hak bangsa warga negara juga mempunyai hak bersama dalam menguasai dan menggunakan tanah bersama secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menunjukkan wewenang kepada pemegang hak menggunakan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dengan diciptakannya hak bangsa, maka keberadaan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa kepala alat dan/atau pemangku adat masih melakukan tugas-tugas pengelolaan tanah

bersama yang bersumber dari hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai masyarakat Komunal. “Pada prinsipnya memang patut diakui hukum adat adalah merupakan peraturan yang hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.” (Wignjodipoero 2013).

Ter Haar mengatakan, bahwa hak ulayat merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak dibatasi. Masyarakat adat mempunyai hak atas tanah dinamakan hak ulayat. Hak ulayat adalah hak adat yang lahir tradisi penguasaan lahan secara turun temurun, baik berupa hak individual maupun hak komunal. Pola penguasaan dan pemilikan lahan tidak sama dengan tatanan hukum pertahanan yang formal yuridis berdasarkan sertifikat kepemilikan (Noor 2016), sehingga sering terjadi permasalahan penggunaan hukum positif dengan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat maupun hutan adat. Sikap pemerintah terhadap keberadaan pengelolaan tanah adat belum mendapatkan hak masyarakat adat, bahkan meninggalkan realita hidup di tengah-tengah masyarakat adat di berbagai pelosok sebagai tuan rumah. Hukum adat adalah merupakan peraturan yang hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Menurut Supomo (2017) dalam bukunya berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan bahwa, “fungsi dari pepatah adat itu: berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat.” Bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak dibatasi. Tanah ulayat bagi masyarakat adat merupakan tanah kepunyaan bersama (*communal*) sebagai karunia Tuhan yang bersifat religius dari peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok sepanjang masa sebagai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya, di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat. Pengakuan pemerintah mengenai keberadaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tetapi harus diikuti dengan syarat-syarat tertentu, yaitu eksistensi dan

pelaksanaannya.

Hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada masyarakat adatnya di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut, “Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka H/3) di ini ditegaskan pula bahwa “kepentingan sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas.” (Nurjana dkk. 2015; Syafie 2011).

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan pendaftaran tanah. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan Peralihan hak atas tanah dapat berupa beralih dan dialihkan. Hak atas tanah dapat beralih melalui pewarisan dan dialihkan melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan (penyertaan) dalam modal perusahaan, dan lelang.”

Peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan maksud untuk mengubah nama pemilik atau pemegang hak atas tanah dari atas nama pemilik atau pemegang hak atas tanah yang lama menjadi atas nama pemilik atau pemegang hak atas tanah yang baru dan menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya . Apabila terjadi sengketa terhadap Hak Atas Tanah maka perlu dilakukan penegakan hukum untuk menyelesaikan. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam hidup berbangsa dan

bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Peran aparat penegak hukum kemudian menjadi amat penting dalam penyelesaian konflik agraria dan penegakan hukumnya, bagaimana bila aparat hukum tidak memiliki standar kompetensi yang memadai di bidang pertanahan. Hal ini telah menjadi kritik dari Mawaddah dkk (2022) dalam menyikapi permasalahan sengketa tanah adat yang ada di Indonesia.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada praktik di pengadilan tanah *Pasini* masih ada yang menggolongkan sebagai tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat sehingga pembuktiannya lemah (Kasakeyan 2019). Amandemen UUD 1945 Pasal 18 belum diikuti dengan Peraturan Pelaksanaannya tentang penggunaan hak Ulayat sebagai bukti kepemilikan tanah dalam penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah di pengadilan hakim berpegang pada dua sistem pembuktian yaitu pembuktian melalui undang-undang atau peraturan yang berlaku yang dinamakan pembuktian positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim akan fakta persidangan yang dikenal dengan pembuktian negatif.

Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan *pembuktian* dalam sengketa tanah baik perdata maupun pidana dengan obyek tanah *Pasini* sebelum mengambil keputusan hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, dalam penyelesaian sengketa tanah dalam sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 2 sistem pembuktian.

Pertama, Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs*). Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang

telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Belum ada Peraturan khusus yang mengatur system pembuktian tanah Pasini dalam penyelesaian sengketa tanah dipengadilan memeperlemah kekuatan pembuktian kepemilikan tanah *pasini*.

Tanah Pasini versus tanah bersertifikat SHM, tanah bersertifikat SHM yang lebih kuat karena status tanah Pasini belum terdaftar sedangkan tanah SHM menurut UUPA No 5 Tahun 1960 sudah terdaftar. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, seperti PP No 24 1997. Apa yang secara limitative diatur dalam Undang undang itulah yang menjadi alat bukti bagi hakim dalam pertimbangan putusan. Pengaturan tanah Pasini masih kurang dalam berbagai peraturan perundang undangan terutama yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Kementerian Kehakiman sehingga untuk pembuktian secara positif tanah pasini hakim akan kesulitan. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, Seperti contoh penyerobotan tanah Pasini maka pelaku penyerobotan harus dibuktikan berdasarkan KUHP bukan hukum adat Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut *keyakinannya* sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya menurut Simons (2011), sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Lebih lanjut lagi, apalagi dikaji secara hakiki ternyata sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif. Hal ini tampak melalui asumsi Harahap sebagai berikut: Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip

pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata bergantung kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alatalat bukti yang sah menurut *undang-undang*, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim, suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya (Harahap 2012).

Pembuktian kedua adalah Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*) Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overticiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: *Conviction Intime* dan *Conviction Raisonce*. Melalui sistem pembuktian *Conviction Intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada

keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dengan demikian, putusan hakim di sini tampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Apabila dikaji secara detail, mendalam dan terinci, penerapan sistem pembuktian *Conviction Intime* mempunyai bias subyektif, yaitu, “Apabila pembuktian *conviction-intime* menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian *keyakinan* hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-intime* ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas *dasar keyakinan* belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-intime*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa *tidak terbukti* berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas *dasar keyakinan* hakim. Keyakinan hakimlah yang paling *dominan* atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.”

Pada sistem pembuktian *Conviction Raisonce* dasarnya identik sistem *Conviction Mime*. Lebih lanjut lagi, pada sistem pembuktian *Conviction Raisonce*, “Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim *dibatasi* dengan harus didukung oleh *alasan-alasanjelas dan rasional* dalam mengambil keputusan. Objek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat, dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya. Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. hakim hanya boleh menjatuhkan putusan apabila alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.”

Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan *perambatan* antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positiefwettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime/ conviction raisonce*). pada prinsipnya putusan *Yudex Facti* dibatalkan karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanah pasini sebagai obyek baik perdata maupun pidana seperti penggelapan tanah. “Karena terdakwa telah memungkirkan semua dakwaan, sedangkan bukti para saksi tidak satu pun yang mendukung kebenaran dakwaan, dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti. Sehingga dengan alasan ini bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan yang merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”

(Atmasasmita 2012).

Undang-undang Dasar 1945 telah meletakkan landasan konstitusional pemerintahan Negara Republik Indonesia, di mana wilayah negara dibagi dalam satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Dalam Pasal (18) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan, “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua khususnya Pasal 18 (1) mengatakan, “Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa, “pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi sudah diberikan landasan konstitusional dimana pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga. Hal ini juga mencakup aspek urusan pemerintahan dan ekonomi daerah dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Sengketa tanah adat terjadi karena masing masing pihak ingin mencari kepastian hukum tentang kepemilikan dan hak atas tanah. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Perkembangan hukum adat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan masyarakat yang sedang membangun. Keberadaan tanah adast juga telah teresap dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Ini merupakan hasil legislatif yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya telah menampung unsur-unsur dan

ketentuan hukum Tanah. Demikian yang diutarakan oleh Cahyaningrum (2022)

Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi manapun baik sosial, politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai eksese di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial atau individual. Dalam hal ini Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui pembentukan aturan dan perundang-undangan. Karena itu, Ahayar (2018) pun menegaskan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diharapkan akan tercipta kepastian hukum dalam kepemilikan akan sebidang tanah termasuk tanah adat.

Terjadinya sengketa Tanah adat perlu penegakan hukum baik secara perdata maupun Pidana untuk menyelesaikannya. Penegakan hukum pada prinsipnya dilakukan dengan prosedur yang benar, *Du process of Law*, berdasarkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dilihat betapa pentingnya system pembuktian yang kuat terutama tanah *Pasini* dalam penyelesaian konflik agrarian tersebut. Kepastian hukum dan obyektivitas alat bukti harus dijamin agar bisa terwujud kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara tanah di Indonesia.

Penutup

Tanah Pasini sebagai hak milik adat perorangan diakui keberadaan dan disamakan dengan hak hak kebendaan dalam bidang hukum yang lainnya di Indonesia. Amandemen Undang Undang Dasar 1945 mempertegas kedudukan tanah sama dan sederajat dengan hak hak hukum lainnya atas benda yang ada.

Dalam implementasinya pemanfaatan tanah pasini. Tanah Pasini belum bisa diletakkan sebagai jaminan dalam perolehan kredit bank. Penguatan hak adat sama dengan hak-hak lainnya dalam implementasinya masih sulit ditetapkan karena masih terjadi perlakuan yang berbeda terhadap tanah Pasini dan tanah SHM, karena tanah Pasini masih tergolong tanah yang belum terdaftar. Sistem pembuktian kepemilikan hak atas tanah Pasini dalam penyelesaian sengketa tanah yang diterapkan pengadilan di Sulawesi utara masih lemah. Dari sistem pembuktian yang diterapkan oleh hakim dalam pembuktian kasus penyelesaian sengketa tanah baik perdata maupun pidana hakim menggunakan dua sistem pembuktian. 1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs*). Hakim membuktikan berdasarkan aturan atau Undang undang. Dalam system ini pembuktian kepemilikan tanah *Pasini* sangat lemah, karena hanya berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. 2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/ Conviction Raisonce*). Pada system ini pembuktian tanah Pasini agak kuat karena hakim akan menilai pada hal lain yaitu pada perbuatan orang, baik perdata maupun pidana. Tanah pasini dijadikan obyek perbuatan hukum atau melawan hukum, pertimbangan hakim sesuai dengan fakta persidangan dan alat bukti yang dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan perbuatan.

Hak milik atas tanah adat sebagai hak milik tanah perorangan menurut system hukum adat Minahasa memerlukan penguatan hukum yang bisa diinisiasi oleh pemerintah daerah sehingga tidak merugikan para pemiliknya. Hal ini yang bisa direkomendasikan. Selanjutnya pengkajian terhadap eksistensi tanah adat yang lain di wilayah Minahasa masih perlu diperluas dan diperdalam dari sisi hukumnya.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Ahyar. 2018. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(3):289–304. doi: 10.30641/dejure.2018.V18.289-304.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi:

- 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Alting, Husen. 2011. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11(1):87–98. doi: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.75.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Balikpapan: Percetakan Negara RI.
- Cahyaningrum, Dian. 2022. "Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13(1). doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>.
- Guntur, I. Gusti Nyoman. 2023. "Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia." *Tunas Agraria* 6(2):93–109. doi: 10.31292/jta.v6i2.215.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irawan, Andrie, dan Muhammad Haris. 2022. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(1):35–54. doi: 10.47200/jnajpm.v7i1.1123.
- Ismail, Iyas. 2012. *Konsep Hak Garap Atas Tanah*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Juanda. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah, pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Alumni Bandung.
- Juniarso, R. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Kasakeyan, Jandy M. 2019. "Kajian Yuridis Hak-Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah-Tanah Pasini Di Minahasa." *Lex Et Societatis* 7(4). doi: 10.35796/les.v7i4.24701.
- Kotambunan, T. E. H. 2013. *Hukum Adat*. Menado: Sam Ratulangi University Press.
- Mawaddah, Amallia, Mirza Satria Buana, dan Erlina Erlina. 2022. "Problematisasi Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Banua Law Review* 4(2):140–55. doi: 10.32801/balrev.v4i2.42.
- Noor, Aslan. 2016. *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurjana, I. Nyoman, Rachmad Safa'at, Imam Koeswahyono, Eddy Susilo, dan Safroedin Bahar. 2015. *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Pattinasarany, Yohanes. 2016. "Implementasi Otonomi Negeri Dalam Perspektif Undang Undang No. 32 Tahun 2004." dalam *Kompilasi pemikiran tentang dinamika hukum dalam masyarakat dalam rangka memperingati dies natalis Universitas Pattimura ke 50*. Menado: CV Anugerah Sejati.

- Pieter, Vally. 2016. "Pemahaman Hak-Hak Adat Menurut Hukum Pokok Agraria." dalam *Kompilasi pemikiran tentang dinamika hukum dalam masyarakat dalam rangka memperingati dies natalis Universitas Pattimura ke 50*. Manado: CV Anugerah Sejati.
- Soekanto, S. 2013. *Beberapa Aspek Sosio-Juridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soepomo. 2010. *Het Privatrech Van West Java*. Diterbitkan kembali oleh Balai Pustaka.
- Soepomo. 2011. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo, R. 2017. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2015. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafiie, Innu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wignjodipoero, R. Soerojo. 2013. *Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.

